



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 25 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 26 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/066/II/2017 tertanggal 16 Mei 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Puta, Kelurahan Badung, Kota Denpasar, Provinsi Bali selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Bunga Asoka No 127, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ampalu Raya No 14, RT 004 RW 019, Kelurahan Pagmbiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak pertama, lahir di Medan tanggal 10 September 2017, pendidikan saat ini TK, saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
 - 3.2. Anak kedua, lahir di Padang tanggal 01 April 2020, pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir rumah tangga Penggugat;
 - 4.2. Orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
 - 4.4. Orang tua Tergugat memisahkan Penggugat dengan anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.5. Tergugat lebih peduli kepada orang tua Tergugat dari pada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat soal keuangan;
- 4.7. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat sebagai mertua;
- 4.8. Tergugat menjelek-jelekan Penggugat kepada orang tua Tergugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena waktu itu Tergugat ingin bekerja, akan tetapi Tergugat tidak ingin bekerja di Padang dekat dengan Penggugat. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa salah satu anak kandung Penggugat dengan Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ampalu Raya No 14, RT 004 RW 019, Kelurahan Pagmbiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Panyalai Kampung Baru Nan XX No 2, RT 002 RW 002, Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *secara in person* hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang sesuai dengan surat Panggilan Nomor 000/Pdt,G/2024/PA Pdg tanggal 02 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024 serta tanggal 28 Mei 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/066/I/2017 tertanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi pertama**, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan suami Penggugat (Tergugat), namanya Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Januari 2017 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Jalan Puta, Kelurahan Badung, Kota Denpasar, Provinsi Bali selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Bunga Asoka No 127, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ampalu Raya No 14, RT 004 RW 019, Kelurahan Pagmbiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat sangat pelit dalam memberi belanja Penggugat

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



sehari-hari, orangtua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berkata kasar pada Penggugat. Tergugat lebih percaya pada keluarga Tergugat daripada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan juga dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun yang terakhir sudah tidak mungkin lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

2. **Saksi kedua**, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 21 November 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalahayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan suami Penggugat (Tergugat), namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Januari 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Jalan Puta, Kelurahan Badung, Kota Denpasar, Provinsi Bali selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Bunga Asoka No 127, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ampalu Raya No 14, RT 004 RW 019, Kelurahan Pagmbiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat, orangtua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, ;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun yang terakhir sudah tidak mungkin lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir rumah tangga Penggugat, orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, orang tua Tergugat memisahkan Penggugat dengan anak kandung Penggugat dengan Tergugat, Tergugat lebih peduli kepada orang tua Tergugat dari pada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat soal keuangan, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat sebagai mertua, Tergugat menjelek-jelekan Penggugat kepada orang tua Tergugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Agustus 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa salah satu anak kandung Penggugat dengan Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ampalu Raya No 14, RT 004 RW 019, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Panyalai Kampung

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Nan XX No 2, RT 002 RW 002, Kelurahan Kampung Baru Nan XX,
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi pertama dan Saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2017 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat, keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar bila bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 (selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang);
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Dra. Hj. Yusnizar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zirmalini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Elfayari

ttd

Dra. Hj. Yusnizar

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Yurni

Panitera Pengganti,

ttd

Zirmalini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	625.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg